



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Panitia Musyawarah Tingkat Desa adalah panitia musyawarah pembentukan BPD di tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah adalah panitia musyawarah pembentukan BPD di tingkat wilayah musyawarah yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa.
16. Wilayah musyawarah adalah padukuhan atau gabungan padukuhan yang merupakan kelompok musyawarah di desa setempat.

BAB II PEMBENTUKAN BPD

Pasal 2

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk BPD yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua rukun warga, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk yaitu:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 4.501 (empat ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 9.000 (sembilan ribu) jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 9.000 (sembilan ribu) jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota.

BAB III PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 4

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat padukuhan.
- (2) Persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- g. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan kepala desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- k. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD; dan
- l. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 5

- (1) Kepala Desa karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan musyawarah pembentukan anggota BPD.
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberikan laporan kepada Bupati tentang pembentukan BPD melalui Camat.

- (3) Penanggung jawab pelaksanaan musyawarah mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia musyawarah tingkat desa;
 - b. memberi pengarahan kepada panitia musyawarah pembentukan BPD tingkat desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menetapkan hasil musyawarah pembentukan BPD untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan berita acara panitia musyawarah tingkat desa.

Bagian Kedua

Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pembentukan anggota BPD dibentuk panitia musyawarah tingkat desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah.
- (2) Panitia musyawarah tingkat desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dibentuk secara musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya berakhir.
- (4) Pembentukan panitia musyawarah tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah ditetapkan oleh ketua panitia musyawarah tingkat desa.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur perangkat desa, kecuali dukuh;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur pemuka masyarakat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (4) Untuk membentuk panitia musyawarah tingkat desa dilaksanakan melalui musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh kepala desa, dengan mengundang lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat tingkat desa.

Pasal 8

Panitia musyawarah tingkat desa bertugas:

- a. menentukan nilai alokasi sebuah kursi;
- b. menentukan penggabungan padukuhan untuk ditetapkan menjadi wilayah musyawarah;
- c. menentukan kuota alokasi perwilayah musyawarah;
- d. melakukan sosialisasi pembentukan BPD;
- e. menyusun jadwal kegiatan pembentukan BPD;
- f. menyusun anggaran pembentukan BPD;
- g. membuat blangko atau format berita acara hasil musyawarah padukuhan, musyawarah panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dan musyawarah tingkat Desa;
- h. melakukan musyawarah di tingkat wilayah musyawarah untuk membentuk panitia musyawarah tingkat wilayah;
- i. mendampingi panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dalam musyawarah padukuhan;
- j. menetapkan alokasi anggota BPD untuk tiap wilayah musyawarah dengan ketentuan setiap wilayah musyawarah mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kuota wilayah musyawarah;
- k. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD setelah menerima berita acara hasil rapat musyawarah dari panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah;
- l. menerima dan meneliti syarat-syarat administratif calon anggota BPD; dan
- m. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah terdiri dari 5 (lima) orang tokoh masyarakat wilayah musyawarah bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Untuk membentuk panitia musyawarah wilayah musyawarah dilaksanakan melalui musyawarah di tiap wilayah musyawarah yang diselenggarakan oleh panitia musyawarah tingkat Desa, dengan mengundang lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat.

Pasal 10

Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah bertugas:

- a. mengadakan musyawarah padukuhan untuk menjaring calon anggota BPD tingkat padukuhan;
- b. mengadakan musyawarah tingkat wilayah musyawarah; dan
- c. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada panitia musyawarah tingkat desa.

Pasal 11

Apabila anggota panitia musyawarah tingkat desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah bersedia dicalonkan menjadi calon anggota BPD wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Bagian Ketiga

Penentuan Alokasi Kursi, Wilayah Musyawarah, dan Kuota Alokasi Perwilayah

Pasal 12

Penentuan nilai alokasi setiap kursi ditentukan dengan pembagian antara jumlah penduduk desa dengan banyaknya anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah di desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 13

Penggabungan padukuhan untuk membentuk wilayah musyawarah secara teknis diatur oleh panitia musyawarah tingkat desa dengan ketentuan jumlah untuk tiap desa paling banyak 3 (tiga) wilayah musyawarah.

Pasal 14

Kuota alokasi kursi setiap wilayah musyawarah ditentukan dengan pembagian jumlah penduduk di wilayah musyawarah dengan nilai alokasi setiap kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Keempat

Tata Cara Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Musyawarah tingkat padukuhan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan musyawarah di tingkat wilayah musyawarah.
- (2) Musyawarah tingkat padukuhan dilaksanakan oleh panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah didampingi oleh panitia musyawarah tingkat desa yang diikuti oleh ketua rukun tetangga dan tokoh masyarakat padukuhan yang bersangkutan.
- (3) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih calon anggota BPD wakil padukuhan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan paling banyak 2 (dua) kali kuota dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) sampai seterusnya berdasarkan prioritas.
- (4) Dalam hal unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka musyawarah tetap dilaksanakan.

- (5) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka ditempuh dengan cara pemungutan suara terbanyak dari peserta musyawarah padukuhan yang hadir.
- (6) Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah membuat berita acara pelaksanaan musyawarah tingkat padukuhan yang ditandatangani oleh dukuh.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah tingkat padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) dan seterusnya.
- (2) Peserta rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari padukuhan yang tergabung dalam satu wilayah musyawarah.
- (3) Peserta rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (4) Calon anggota BPD hasil rapat musyawarah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 2 (dua) kali kuota wilayah musyawarah.
- (5) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah melakukan pemungutan suara dengan mengurutkan nama calon berdasarkan hasil pemungutan suara.
- (6) Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah membuat berita acara musyawarah tingkat wilayah musyawarah dengan mengurutkan calon anggota BPD yang ditandatangani oleh ketua panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah selanjutnya dilaporkan kepada panitia musyawarah tingkat desa.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan berita acara musyawarah tingkat wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), panitia musyawarah

tingkat desa menyusun daftar nama calon anggota BPD sesuai dengan jumlah kuota masing-masing wilayah musyawarah.

- (2) Panitia musyawarah tingkat desa wajib meneliti dan memeriksa persyaratan calon anggota BPD.
- (3) Calon anggota BPD di luar jumlah kuota masing-masing wilayah musyawarah menjadi calon anggota BPD antar waktu.
- (4) Apabila ternyata terdapat calon anggota BPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka panitia musyawarah tingkat desa berhak menggantinya dengan calon anggota BPD antar waktu dari calon Anggota BPD urutan berikutnya yang telah ditetapkan dalam musyawarah wilayah yang bersangkutan.
- (5) Panitia musyawarah tingkat desa membuat berita acara pelaksanaan musyawarah tingkat desa yang ditandatangani oleh ketua panitia tingkat desa selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan musyawarah tingkat desa.

Pasal 18

Calon anggota BPD yang termasuk dalam daftar nama calon anggota BPD sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- d. fotokopi ijazah terakhir;
- e. surat pernyataan bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan kepala desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu;
- f. surat pernyataan bukan sebagai perangkat desa;
- g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD; dan
- i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kelima Penetapan dan Pengesahan Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah panitia tingkat desa, Kepala Desa menetapkan anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (3) Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V TATA CARA PERESMIAN ANGGOTA BPD DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih hasil musyawarah.
- (2) Peresmian anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.
- (3) Selama masa penundaan berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota BPD yang lama tetap melaksanakan tugas.

- (4) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dihadapan masyarakat dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh camat.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat peresmian dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI

MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BPD.
- (4) Pimpinan BPD mempunyai tugas:
 - a. menjaga dan memelihara suasana kondusif untuk bermusyawarah dalam BPD;
 - b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
 - c. memimpin rapat-rapat BPD dengan menjaga agar tata tertib dilaksanakan dengan baik;
 - d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya; dan
 - e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat penyusunan tata tertib pemilihan pimpinan BPD; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD.

- (3) Pimpinan sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya pimpinan BPD yang definitif.

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPD, dapat dibentuk kelompok kerja pemerintahan, kelompok kerja pembangunan dan kelompok kerja kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pembentukan kelompok kerja diatur dalam tata tertib BPD.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antar Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat melalui forum pertemuan.

BAB VIII FUNGSI, WEWENANG, DAN HAK BPD

Pasal 27

BPD melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Pasal 28

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 29

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
- f. melaksanakan musyawarah kepala desa antar waktu;
- g. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- h. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 30

BPD mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 31

- (1) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan, kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban BPD baik secara kelembagaan maupun anggota diatur dalam tata tertib BPD.
- (2) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 32

- (1) Anggota BPD mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
 - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Anggota BPD dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB X MEKANISME RAPAT BPD

Bagian Kesatu Rapat BPD

Pasal 34

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pasal 35

- (1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPD.
- (2) Rapat BPD bersifat tertutup dapat dilaksanakan, kecuali untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. usulan pengesahan Kepala Desa terpilih;
 - c. pemilihan unsur pimpinan BPD;

- d. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerja sama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan badan usaha milik Desa;
- f. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- g. persetujuan kebijakan tata ruang; dan
- h. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat

Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 37

- (1) Setiap hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 38

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak menghadiri rapat BPD selama 4 (empat) kali berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD.
- (4) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Camat melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap Keputusan BPD sebelum disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- (6) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan BPD dan hasil kajian Camat diterima.

Bagian Kedua
Penggantian Anggota

Pasal 39

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD antar waktu.
- (2) Masa jabatan anggota BPD antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urutan berikutnya pada wilayah musyawarah asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah musyawarah maka keanggotaannya tetap tidak diisi.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Biaya penyelenggaraan musyawarah pembentukan BPD dipergunakan untuk:
 - a. administrasi;
 - b. operasional musyawarah;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - e. lain-lain pengeluaran.

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 42

- (1) Untuk keperluan kegiatan-kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIII PENINGKATAN KAPASITAS BPD

Pasal 43

- (1) Anggota BPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

BPD yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa jabatan dengan ketentuan:

- a. apabila terdapat anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dan jumlah keanggotaannya masih atau lebih dari 9 (sembilan) orang, maka tidak dilakukan pergantian antar waktu; atau
- b. apabila terdapat anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dan jumlah keanggotaannya menjadi kurang dari 9 (sembilan) orang, maka dilakukan pergantian antar waktu yang anggotanya berasal dari keterwakilan wilayah musyawarah yang sama, kecuali tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah musyawarah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (15/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut rumusan mengenai kedudukan Badan Permusyawaratan Desa lebih menggambarkan fungsi representatifnya daripada fungsi legislasinya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah atau pemilihan berbasis wilayah musyawarah. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Sebagai mitra kepala desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa diperlukan untuk membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan juga sebagai bentuk perwujudan demokrasi desa yang lebih baik. Dengan demikian peran Badan Permusyawaratan Desa dapat ditingkatkan untuk bisa bermitra dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa.

Membahas demokrasi berarti berbicara tentang “kuasa rakyat”. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam mengembangkan kehidupan desa yang semakin demokratis, maka desa harus didukung dengan asas rekognisi,

yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Agar desa menjadi mandiri, sebaiknya prinsip demokrasi juga perlu dibangun agar tidak terjadi dominasi elite desa semata dan tumbuh kedaulatan serta kemandirian desa dan rakyatnya.

Berdasarkan semangat perubahan dalam undang-undang tersebut, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diganti dengan peraturan daerah yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa ini tidak lain untuk memperjelas kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Mekanisme pembentukan panitia musyawarah tingkat desa dilaksanakan melalui musyawarah antara kepala desa, pamong desa, lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Mekanisme pembentukan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah melalui musyawarah antara panitia musyawarah tingkat desa dengan dukuh-dukuh hasil penggabungan dalam satu wilayah musyawarah, lembaga kemasyarakatan desa serta pemuka masyarakat yang dikoordinasikan oleh panitia musyawarah tingkat desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Panitia musyawarah tingkat desa dalam menentukan kuota untuk masing-masing wilayah musyawarah adalah dengan membandingkan antara jumlah penduduk di wilayah musyawarah dengan nilai sebuah kursi, apabila hasil pembagian angka di depan koma belum mencapai kursi yang akan diisi maka kekurangannya diambilkan dari angka terbesar di belakang koma.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang pribadi yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena pengetahuannya di bidang pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Nilai alokasi sebuah kursi ditentukan dengan rumus:

$$NA = \frac{\Sigma}{\text{Alokasi}}$$

Keterangan:

NA = Nilai alokasi adalah perbandingan antara jumlah penduduk desa dengan jumlah alokasi anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah.

Σ = Jumlah penduduk desa

Alokasi= Banyaknya anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah di desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Apabila hasil pembagian nilai setiap kursi belum mencapai kursi yang akan dipilih maka kekurangan diambilkan dari angka terbesar dibelakang koma.

Contoh:

Jumlah penduduk desa Y: 9.600 jiwa

$$NA = \frac{9600}{9}$$

$$NA = 1.066$$

Jadi nilai setiap kursi akan mewakili 1.066 penduduk desa, dengan angka ini Panitia akan menentukan penggabungan padukuhan untuk menentukan wilayah musyawarah dengan memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk antar wilayah musyawarah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Kuota alokasi kursi setiap wilayah musyawarah ditentukan dengan rumus:

$$K = \frac{\Sigma w}{NA}$$

Keterangan:

K = Kuota adalah perbandingan antara jumlah penduduk dalam satu wilayah musyawarah dengan Nilai alokasi.

Σw = Jumlah penduduk di wilayah musyawarah.

NA = Nilai alokasi.

Contoh:

Jumlah penduduk wilayah musyawarah I = 3.700 jiwa

$$K = \frac{3.700}{1.066}$$

$$K = 3,470$$

Jadi wilayah musyawarah I diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota BPD.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “derajat kedua menurut garis vertikal” adalah ibu, bapak, kakek, nenek, anak, dan cucu.

Yang dimaksud dengan “derajat kesatu menurut garis horisontal” adalah kakak dan adik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut” adalah diperhitungkan sejak anggota BPD diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Keanggotaan BPD tersebut termasuk menjadi anggota BPD di desa lainnya di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 115